



**NASKAH KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KAUR  
DENGAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**Nomor : 415.4-546 TAHUN 2013  
Nomor : 4378/UN40/HK/2013**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN,  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN JASA  
KEPROFESIAN**

**TAHUN 2013**



## NASKAH KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KAUR

DENGAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Nomor : 415.4-546 TAHUN 2013  
Nomor : 4378/UN40/HK/2013

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN,  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN JASA KEPROFESIAN**

Pada hari ini *Rabu* tanggal *tiga puluh satu* bulan *Juli* tahun dua ribu tiga belas ( 31 Juli 2013) yang bertanda dibawah ini masing-masing :

1. Dr. Ir. H. Hermen Malik, M.Sc : Bupati Kaur, berkedudukan di Jalan Jalan Kolonel Syamsul Bahrun-Padang Kempas Bintuhan Kabupaten Kaur, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd : Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudi Nomor 229 Bandung, bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kesepahaman ini dapat juga disebut **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Pengabdian kepada masyarakat dan jasa Keprofesian, selanjutnya diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pembangunan Daerah di kabupaten Kaur, Bidang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Jasa Keprofesian, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Fasilitas Percepatan Pembangunan Lingkup Pendidikan dan Ekonomi atas kerjasama **PARA PIHAK** dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**.

- (2) Tujuan Kesepahaman ini adalah memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK, dalam rangka akselerasi pencapaian visi dan misi serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten Kaur.

Pasal 2  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kesepahaman ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Jasa Keprofesian;
- b. Pengembangan sumber daya manusia; dan
- c. Fasilitas Percepatan Pembangunan di lingkup pendidikan dan Ekonomi atas kerjasama PARA PIHAK.

Pasal 3  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan ini;
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pengembangan percepatan pembangunan;
- c. Menyusun program kegiatan sesuai dengan skala prioritas kebutuhan PARA PIHAK; dan
- d. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan ini.

Pasal 4  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani naskah Kesepahaman, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi oleh PARA PIHAK setiap tahunnya.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Jasa Keprofesian, dibebankan kepada APBN dan APBD Kabupaten Kaur.
- (2) Biaya pelaksanaan monitoring dan evaluasi Fasilitas Percepatan pembangunan di lingkup Pendidikan dan Ekonomi, dibebankan kepada APBD Kabupaten Kaur.

Pasal 6  
**ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepahaman ini akan diatur oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepahaman bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesepahaman ini.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
REKTOR,



Prof. Dr. H. SUNARYO KARTADINATA, M.Pd

PIHAK PERTAMA  
BUPATI KAUER,



Dr. H. HERMEN MALIK, M.Sc